



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 193/KEP/II.3.UMG/R/C/2017**

Tentang

POKOK-POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja pegawai tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik, maka perlu adanya penyesuaian dalam perhitungan dan sistem penggajian.
 2. Bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana butir 1 di atas, maka sistem penggajian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan Rektor nomor: 103/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 Tentang Penyempurnaan Pokok Penggajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dan ditetapkan dalam surat keputusan Rektor.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
 14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 15. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.

7/4

16. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor: 192/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik.

BERDASARKAN : Hasil Rapat Rektorat pada tanggal 20 November 2017.

MENETAPKAN : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Mengesahkan tentang Pokok –pokok Pengajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

Kedua : Ketentuan tentang pokok-pokok pengajian pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Gresik, sebagaimana terlampir.

Ketiga : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 September 2017 dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keempat : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor: 103/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 Tentang Penyempurnaan Pokok Pengajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 26 Shafar 1439 H
15 November 2017 M



Rektor

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ka. Biro Sumber Daya Manusia
6. Ka. Biro Keuangan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik
Nomor : 193/KEP/II.3.UMG/R/C/2017
Tentang : Pokok-Pokok Penggajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga, adalah Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Universitas Muhammadiyah Gresik, yang selanjutnya disingkat UMG, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gresik selanjutnya disingkat BPH UMG adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam pengelolaan PTM.
4. Rektor UMG yang selanjutnya disebut Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Gresik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas persetujuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pegawai Tetap adalah orang yang diangkat oleh BPH-UMG atau Pemerintah sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan UMG.
6. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua BPH UMG atau Pemerintah yang bekerja penuh waktu dan memiliki NIDN di UMG
7. Dosen Tetap UMG adalah dosen Tetap yang diangkat oleh Ketua BPH UMG.
8. Dosen PNS Dpk (Dipekerjakan) Kopertis adalah dosen Tetap yang diangkat oleh Pemerintah yang ditempatkan Kopertis di UMG.
9. Tenaga Kependidikan Tetap UMG adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh ketua BPH UMG dengan jam kerja penuh.
10. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial yang dibayarkan tiap bulan sekali.
11. Gaji Pokok, adalah nilai gaji yang ditetapkan untuk setiap tingkat golongan.
12. Tunjangan adalah penghasilan diluar Gaji Pokok yang keberadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga.
13. Skala Gaji, adalah skala gaji pada setiap tingkat golongan penggajian.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai yang melekat pada struktur organisasi UMG.
15. Pejabat struktural adalah pegawai yang memegang jabatan struktural pada universitas.
16. Pejabat Sementara (Pjs) adalah penunjukan pejabat sementara dimana kualifikasi pejabat yang ditunjuk tersebut masih dibawah level jabatan tersebut.
17. Pelaksana Tugas (Pit) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat yang menempati jabatan itu berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum.
18. Pelaksana Harian (Pih) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
19. Tunjangan Jabatan Struktural, adalah tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural.
20. Tambahan Tunjangan Jabatan, adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural antara lain Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ka. Lembaga, Ka. Badan, Ka. Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ka. Laboratorium Fakultas, Ka. Laboratorium Program Studi, Ka. Biro, Ka. Pusat, dan Ka. Bagian, atas dasar jumlah mahasiswa.
21. Tunjangan Dosen, ialah tunjangan yang diberikan kepada pegawai, karena fungsi yang bersangkutan sebagai Tenaga Dosen Lembaga.
22. Tunjangan Kekaryaannya, ialah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap yang bertugas dalam bidang tata laksana, pelayanan administrasi serta teknis yang terdiri dari Tunjangan kekaryaannya Tetap dan Tunjangan Transportasi.
23. Tunjangan Dpk adalah tunjangan yang diberikan kepada Dosen PNS Dpk Kopertis yang tidak menjadi pejabat struktural.
24. Tunjangan Uang Makan, ialah tunjangan berupa uang makan yang diberikan oleh UMG kepada dosen tetap UMG dan Tenaga Kependidikan Tetap UMG yang besarnya ditentukan berdasarkan kehadiran kerja dengan *check clock*.

25. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ialah jaminan kesehatan yang diberikan kepada pegawai tetap berdasarkan keikutsertaan pada Program BPJS berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
26. Tunjangan Natura, ialah tunjangan berupa natura beras, gula, minyak dan sabun cuci yang diberikan kepada pegawai tetap lembaga.

BAB II
PENGGAJIAN
Pasal 2
SKALA PENGGAJIAN

1. Sistem gaji pegawai tetap ditetapkan dalam suatu skala yang menentukan nilai untuk setiap tingkat dan golongan.
2. Skala gaji terdiri dari 4 (empat) Golongan dan 17 (tujuh belas) Pangkat.
3. Skala gaji pegawai tetap ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap penentuan tingkat golongannya diatur dalam aturan tersendiri dengan ketentuan minimal Tingkat Golongan III B dengan jenjang Pendidikan Magister.
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap, pada hakekatnya menurut bobot uraian dari tugas dan jabatan dengan ketentuan berdasarkan pendidikan yang diakui :

No	Jenjang Pendidikan	Golongan/Ruang Pengangkatan	Golongan/Ruang Tertinggi
1	SD	I/a	II/a
2	SMP	I/c	II/c
3	SMA/MA/SMK	II/a	III/b
4	Diploma dua (D2)	II/b	III/b
5	Diploma Tiga (D3)	II/c	III/c
6	Sarjana (S1)	III/a	III/d

4. Skala gaji pegawai tetap berdasarkan tingkat golongan dan nilainya berdasar hasil Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 104/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 tentang Penyetaraan Golongan Pegawai Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Pasal 3

Perubahan gaji pegawai tetap dapat disebabkan oleh karena pegawai tetap yang bersangkutan mendapat promosi, demosi, mendapat penghargaan atau sebab lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Pasal 4

1. Pada saat berstatus sebagai calon pegawai tetap (pegawai dalam masa percobaan) lembaga memberikan gaji pokok dan tunjangan fungsional dosen/kekaryaannya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok pegawai tetap.
2. Pada saat berstatus sebagai tenaga kontrak calon pegawai tetap (dalam masa percobaan) lembaga memberikan gaji pokok dan tunjangan fungsional dosen/kekaryaannya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketentuan Pasal 4 Ayat 1.

Pasal 5

1. Perubahan jabatan yang mulai diberlakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas), akan berpengaruh terhadap perhitungan gaji mulai bulan yang bersangkutan.
2. Perubahan jabatan yang mulai diberlakukan setelah tanggal 15 (lima belas), akan berpengaruh terhadap perhitungan gaji mulai bulan berikutnya.

f |

BAB III
KENAIKAN GAJI POKOK BERKALA
Pasal 6

Kenaikan Gaji Pokok Berkala diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap UMG yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

Ketentuan tentang tata cara pemberian kenaikan gaji pokok berkala ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

Menetapkan besarnya Gaji Pokok, sesuai tabel gaji PNS 2015 tahun berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahun anggaran 2017/2018 sebesar 90% dari table gaji pns 2015.
- b. Tahun anggaran 2018/2019 sebesar 95% dari table gaji pns 2015.
- c. Tahun anggaran 2019/2020 sebesar 100% dari tabel gaji pns 2015.

BAB IV
TUNJANGAN JABATAN
Pasal 9

1. Tunjangan Jabatan terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural
 - b. Tunjangan Tambahan Jabatan Struktural
2. Menetapkan besarnya tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan standar sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural adalah prosentase dari Tunjangan Jabatan Standar

Jabatan	Prosentase
Rektor	100%
Wakil Rektor	85%
Dekan/ Direktur Pascasarjana/Ka. Lembaga/Ka. Badan	70%
Ka. Biro/ Ka. Program Studi	60%
Sek. Program Studi/Ka. Pusat/Ka. Laboratorium/ Ka. Bagian	40%
Ka. Urusan	20%

- b. Tunjangan Jabatan Standar : 60% (enam puluh persen) dari tunjangan jabatan standar fungsional Rektor UMG.
- c. Tunjangan fungsional mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen dengan tabel sebagai berikut:

Jabatan	Jafa	Tunjangan Jabatan Standar
Rektor	Guru Besar	Rp. 5.500.000,-
	Lektor Kepala	Rp. 5.050.000,-
	Lektor	Rp. 4.777.300,-

3. Menetapkan besarnya tunjangan tambahan jabatan sebagai berikut :
 - a. Atas dasar jumlah seluruh mahasiswa :

Rektor	$100\% \times \sum \text{Mahasiswa}$
Wakil Rektor	$80\% \times \text{Tunjangan tambahan jabatan Rektor}$
Ka.Lembaga/Ka. Badan	$60\% \times \text{Tunjangan Dasar Rektor.}$
Ka. Biro	$40\% \times \text{Tunjangan Dasar Rektor.}$
Ka.Pusat/Ka. Bagian	$20\% \times \text{Tunjangan Dasar Rektor}$
Ka.Urusan	$10\% \times \text{Tunjangan Dasar}$

f

- b. Atas dasar jumlah mahasiswa setiap fakultas :

Dekan	100% x Tunjangan Dasar Mhs. Setiap Fakultas.
Ka. Laboratorium Fakultas	20% x Tunjangan Dasar Dekan

- c. Atas dasar jumlah mahasiswa setiap jurusan/program studi :

Ka. Program Studi	100% x Tunjangan Dasar Ka. Program Studi
Sek. Program Studi	75% x Tunjangan Dasar Ka. Program Studi
Ka. Laboratorium Program Studi	50% x Tunjangan Dasar Ka. Program Studi

- d. Besarnya Tunjangan Dasar ditetapkan kelipatan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 100 (seratus) mahasiswa, sehingga menjadi sebagai berikut :

Jumlah Mahasiswa	Tunjangan Dasar	Jumlah Mahasiswa	Tunjangan Dasar
001 s/d 100	Rp 75.000,-	1001 s/d 1100	Rp 825.000,-
101 s/d 200	Rp 150.000,-	1101 s/d 1200	Rp 900.000,-
201 s/d 300	Rp 225.000,-	1201 s/d 1300	Rp 975.000,-
301 s/d 400	Rp 300.000,-	1301 s/d 1400	Rp 1.050.000,-
401 s/d 500	Rp 375.000,-	1401 s/d 1500	Rp 1.125.000,-
501 s/d 600	Rp 450.000,-	1501 s/d 1600	Rp 1.200.000,-
601 s/d 700	Rp 525.000,-	1601 s/d 1700	Rp 1.275.000,-
701 s/d 800	Rp 600.000,-	1701 s/d 1800	Rp 1.350.000,-
801 s/d 900	Rp 675.000,-	1801 s/d 1900	Rp 1.425.000,-
901 s/d 1000	Rp 750.000,-	1901 s/d 2000	Rp 1.500.000,- dan seterusnya.

- e. Jumlah mahasiswa didasarkan atas jumlah perhitungan mahasiswa aktif setiap awal semester.

- Besarnya Tunjangan Pejabat Sementara (Pjs) dan Pelaksana Teknis (Plt) ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan tunjangan jabatan.
- Bagi Pelaksana Harian (Plh) ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari ketentuan tunjangan jabatan.
- Bagi pegawai tetap yang mendapatkan tugas rangkap satu jabatan sebagai Pjs atau Plt diberikan tunjangan jabatan tambahan terhadap tugas yang dirangkap tersebut sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan Pasal 9 ayat 4.
- Bagi pegawai tetap yang mendapatkan tugas rangkap jabatan maka tunjangan jabatan struktural adalah mengikuti jabatan struktural yang tertinggi.

BAB V TUNJANGAN DOSEN Pasal 10

- Klasifikasi jabatan dosen berdasarkan Jabatan fungsional yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan besarnya tunjangan fungsional dosen berdasarkan fungsinya tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi	Tingkat Golongan	Besar Tunjangan Dosen
Guru Besar	IV D - IV E	Rp. 1.350.000,-.
Lektor Kepala	IV A - IV B - IV C	Rp. 900.000,-
Lektor	III C - III D	Rp. 700.000,-
Asisten Ahli	III A - III B	Rp. 375.000,-

- Bagi tenaga dosen tetap UMG yang belum memiliki jabatan fungsional dan masih dalam masa pengurusan, diberikan tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- Tunjangan dosen tidak dibayarkan bilamana tenaga dosen tidak memenuhi SKS kewajiban mengajar karena sebab dari dirinya (menolak).

/ /

4. Besarnya tunjangan dosen akan disesuaikan atau ditinjau kembali setiap saat sesuai kemampuan keuangan lembaga.

BAB VI
HONOR DAN TUNJANGAN DOSEN PNS Dpk
Pasal 11

1. Honor Dosen PNS Dpk diberikan kepada Dosen PNS Dpk yang tidak memiliki jabatan Struktural.
2. Besarnya Honor Dosen PNS Dpk adalah 50% (lima puluh persen) dari tunjangan dosen sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 sesuai dengan tingkat golongan yang dimilikinya.
3. Setiap Dosen PNS Dpk berhak mendapatkan Tunjangan Pengabdian Kerja per bulannya.

BAB VII
TUNJANGAN KEKARYAAN
Pasal 12

1. Tunjangan karya, khusus diberikan kepada tenaga kependidikan tetap UMG yang bertugas dalam bidang tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis.
2. Tunjangan karya terdiri dari Tunjangan Karya Tetap dan Tunjangan Transportasi.
3. Tunjangan Transportasi didasarkan pada kehadiran (*Check clock*)
4. Besarnya tunjangan karya tetap ditetapkan sebagai berikut :

	Tetap
Golongan IV	Rp. 190.000
Golongan III	Rp. 185.000
Golongan II	Rp. 180.000
Golongan I	Rp. 175.000

5. Tunjangan Transportasi ditetapkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari.

BAB VIII
TUNJANGAN UANG MAKAN
Pasal 13

1. Tunjangan uang makan diberikan kepada dosen tetap UMG dan tenaga kependidikan tetap UMG berdasarkan kehadiran hari kerja.
2. Besarnya tunjangan uang makan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari berdasar jam kerja untuk tenaga kependidikan dan minimal kehadiran 5 (lima) jam per hari untuk dosen.

BAB IX
KETENTUAN KEHADIRAN DAN POTONGAN TUNJANGAN
Pasal 14

1. a. Bagi dosen tetap UMG dan tenaga kependidikan tetap UMG setiap kehadiran diwajibkan untuk melakukan *check clock*.
b. Bagi dosen tetap UMG yang tidak hadir pada hari kerja maka tunjangan uang makan pada hari tersebut tidak diberikan.
c. Bagi dosen tetap UMG yang tidak melakukan *check in* dan *check out* pada hari kerja maka tunjangan uang makan pada hari tersebut tidak diberikan.
d. Bagi dosen tetap UMG yang kehadirannya kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja maka tunjangan uang makan pada hari tersebut tidak diberikan.
2. Bagi tenaga kependidikan tetap UMG yang tidak hadir/tidak masuk kerja maka tunjangan uang makan dan tunjangan transportasi pada hari tersebut tidak diberikan kecuali penugasan dari UMG.

H

3. Tunjangan transportasi bagi tenaga kependidikan tetap dipotong 10% (sepuluh persen) per kedatangan apabila datang terlambat dan pulang lebih cepat kurang dari sama dengan 30 (tiga puluh) menit dari ketentuan jam kerja.
4. Tunjangan transportasi bagi tenaga kependidikan tetap dipotong 30% (tiga puluh persen) per kedatangan apabila datang terlambat dan pulang cepat lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari ketentuan jam kerja.
5. Tunjangan transportasi bagi tenaga kependidikan tetap dipotong 50% (lima puluh persen) per kedatangan apabila hadir/masuk kerja tanpa melakukan/lupa *check in* atau *check out*.
6. Tunjangan uang makan dan tunjangan kekaryaannya dibayarkan bersama-sama dengan perhitungan Gaji Pokok dan tunjangan lainnya pada setiap bulan pada tanggal 26 (dua puluh enam).
7. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen tetap UMG dan tenaga kependidikan tetap dari tanggal 21 (dua puluh satu) bulan lalu s/d tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan digunakan untuk perhitungan tunjangan uang makan dan tunjangan kekaryaannya bulan berjalan

BAB X TUNJANGAN NATURA

Pasal 15

1. Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik diberikan Tunjangan Natura setiap bulan berupa :
 - a. Beras : 10 Kg
 - b. Gula : 3 Kg
 - c. Sabun Cuci : 1 Kg
 - d. Minyak Goreng : 1 Liter
2. Tunjangan Natura ini berlaku sama baik pegawai yang berkeluarga maupun pegawai belum berkeluarga

BAB XI TUNJANGAN ISTRI / SUAMI / ANAK

Pasal 16

1. Tunjangan suami/istri dan anak diberikan pada dosen tetap UMG dan Tenaga kependidikan tetap UMG.
2. Tunjangan suami/istri adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dan diberikan hanya kepada 1 (satu) istri/suami yang sah.
3. Tunjangan anak adalah 2% (dua persen) per anak dari gaji pokok dan diberikan pada anak kandung yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
5. Tunjangan anak diberikan dengan jumlah anak maksimal 2 (dua) orang anak
6. Tunjangan suami/istri diberikan pada salah satu diantara keduanya apabila suami/istri juga bekerja di UMG sebagai dosen tetap UMG dan tenaga kependidikan tetap UMG.

BAB XII HONORARIUM DOSEN WALI

Pasal 17

1. Honorarium Dosen Wali diberikan diawal perkuliahan tiap semester
2. Besarnya Tunjangan Dosen Wali ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Mahasiswa	Kategori	Tunjangan Dosen Wali
≤ 25	A	Rp. 125.000,00
26 – 50	B	Rp. 140.000,00
51 – 75	C	Rp. 165.000,00
76 - 100	D	Rp. 180.000,00
101 - 125	E	Rp. 200.000,00
≥ 125	F	Rp. 225.000,00

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Universitas Muhammadiyah Gresik
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2017.
3. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor nomor: 103/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 Tentang Penyempurnaan Pokok Penggajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 26 Shafar 1439 H
15 November 2017 M



Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ka. Biro Sumber Daya Manusia
6. Ka. Biro Keuangan

14